

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR: 089/HK.01.01/K.KH-01/09/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR: 006/HK.01.01/K.KH-01/02/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum, tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota JDII Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Pengelola Jaringan Hukum di Lingkungannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN</b>      |
| Kesatu     | : | Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, dengan Struktur Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini; |
| Kedua      | : | Struktur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito                                                                                           |

Selatan bertugas:

- 1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten kedalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten;
- 2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten baik hardcopy maupun softcopy menjadi satu kesatuan; dan
- 3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

Ketiga : Dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 006/HK.01.01/K.KH-01/02/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 14 Februari 2023 pada lampiran I dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok  
Pada tanggal : 11 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN**  
KETUA,  
  
SUWARSONO

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten  
Barito Selatan  
NOMOR : 089/HK.01.01/K.KH-01/09/2022  
TANGGAL : 11 September 2023

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

| NO | NAMA                         | JABATAN                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | SUWARSONO, S.Pd              | KETUA BAWASLU KAB.<br>BARITO SELATAN                      | Pembina                       |
| 2  | Drs. SU'AIB, MAP             | ANGGOTA BAWASLU KAB.<br>BARITO SELATAN                    | Pembina                       |
| 3  | RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Th.I | ANGGOTA BAWASLU KAB.<br>BARITO SELATAN                    | Pembina                       |
| 4  | MILLA ERAWATI, S.Pi.,M.E     | KOORDINATOR<br>SEKRETARIAT BAWASLU<br>KAB. BARITO SELATAN | Penanggung<br>Jawab dan Ketua |
| 5  | DAVID TATARIANTO, SH         | STAF BAWASLU KAB.<br>BARITO SELATAN                       | Anggota                       |
| 6  | SURYA DIRGANTARA, SH         | STAF BAWASLU KAB.<br>BARITO SELATAN                       | Anggota                       |

Ditetapkan di : Buntok  
Tanggal : 11 September 2023

**KETUA,**  
**SUWARSONO**